



PUTUSAN

Nomor 716/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Azis Ritonga Alias Azis;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 14 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Syeh Hasan, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 716/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 716/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdaksa Abdul Azis Ritonga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dan atau Pemerasan" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana dalam pasal Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Abdul Azis Rifonga dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi beton yang pancangnya 1,2 (satu koma dua) meter; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Abdul Aziz Ritonga alias Azis bersama-sama dengan Indra (yang masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sei Asahan Kilang Kapur Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas awalnya Terdakwa bersama dengan Indra (DPO) berjalan kaki menuju ke arah rumah Walet yang di tempati oleh Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng yang berada di Jalan Sei Asahan Kilang Kapur Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dengan tujuan untuk meminta uang kepada Saksi tersebut yang akan di gunakan Terdakwa bersama dengan Indra (DPO) untuk membeli Narkotika Shabu. Lalu sesampainya di depan rumah Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng, Terdakwa kemudian memanggil Saksi secara berulang-ulang dan ketika mendengar jawaban dari Saksi tersebut dari dalam rumah, lalu Terdakwa langsung meminta uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Namun Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng tidak memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membakar kertas karton bekas sarang telur yang sudah di bawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa melemparkan karton yang sudah terbakar tersebut masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah Saksi Lim Kok Peng, dimana Saksi yang merasa ketakutan kemudian memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui celah jendela rumah miliknya, tetapi karena Terdakwa dan Indra yang sudah merasa kesal terhadap Saksi tersebut kemudian meminta uang yang lebih banyak, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Indra mendobrak pintu rumah Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng, dan setelah pintu rumah Saksi tersebut terbuka Terdakwa bersama dengan Indra langsung masuk ke dalam rumah Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng lalu Terdakwa bersama dengan Indra kembali meminta uang yang lebih banyak terhadap Saksi tersebut, namun Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng tidak memberikannya, karena merasa kesal Terdakwa bersama dengan Indra secara bergantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi Lim Kok Peng menggunakan 1 (satu) buah besi beton yang sudah di bawa oleh Indra, lalu Indra mengambil 1 (satu) buah loudspeaker Bluetooth milik Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng, kemudian Terdakwa bersama dengan Indra pergi meninggalkan rumah milik Saksi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Atau ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa Abdul Aziz Ritonga Alias Azis bersama-sama dengan Indra (yang masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sei Asahan Kilang Kapur Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas awalnya Terdakwa bersama dengan Indra (DPO) berjalan kaki menuju ke arah rumah Walet yang di tempati oleh Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng yang berada di Jalan Sei Asahan Kilang Kapur Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dengan tujuan untuk meminta uang kepada Saksi tersebut yang akan digunakan Terdakwa bersama dengan Indra (DPO) untuk membeli Narkotika Shabu. Lalu sesampainya di depan rumah Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng, Terdakwa kemudian memanggil Saksi secara berulang-ulang dan ketika mendengar jawaban dari Saksi tersebut dari dalam rumah, lalu Terdakwa langsung meminta uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Namun Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng tidak memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membakar kertas karton bekas sarang telur yang sudah di bawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa melemparkan karton yang sudah terbakar tersebut masuk ke dalam



rumah melalui jendela rumah Saksi Lim Kok Peng, dimana Saksi yang merasa ketakutan kemudian memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui celah jendela rumah miliknya, tetapi karena Terdakwa dan Indra yang sudah merasa kesal terhadap Saksi tersebut kemudian meminta uang yang lebih banyak, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Indra mendobrak pintu rumah Saksi Lim Kok Peng alias Aseng, dan setelah pintu rumah Saksi tersebut terbuka Terdakwa bersama dengan Indra langsung masuk ke dalam rumah Saksi Lim Kok Peng alias Aseng lalu Terdakwa bersama dengan Indra kembali meminta uang yang lebih banyak terhadap Saksi tersebut, namun Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng tidak memberikannya, karena merasa kesal Terdakwa bersama dengan Indra mengancam akan membunuh Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng jika tidak memberikan uang kepada Terdakwa dan Indra, tetapi Saksi tersebut tetap tidak memberikan uang yang di minta oleh Terdakwa dan Indra, kemudian Terdakwa bersama dengan Indra secara bergantian memukul Saksi Lim Kok Peng menggunakan 1 (satu) buah besi beton yang sudah di bawa oleh Indra, lalu Indra mengambil 1 (satu) buah loudspeaker Bluetooth milik Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng, kemudian Terdakwa bersama dengan Indra pergi meninggalkan rumah milik Saksi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lim Kok Peng Alias Aseng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Indra mengambil 1 (satu) buah loudspeaker Bluetooth dan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), serta melakukan pemukulan terhadap Saksi didalam rumah walet milik Saksi yang berada di Jalan Sei Hasan Kilang Kapur, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi adalah dimana sewaktu Terdakwa bersama dengan Indra berjalan kaki menuju



kearah rumah walet yang ditempati oleh Saksi yang berada di Jalan Sei Asahan Kilang Kapur, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dengan tujuan untuk meminta uang kepada Saksi tersebut yang akan digunakan Terdakwa bersama dengan Indra untuk membeli Narkotika Sabu;

- Bahwa kemudian sesampainya didepan rumah Saksi, Terdakwa kemudian memanggil Saksi secara berulang-ulang dan ketika mendengar jawaban dari Saksi tersebut dari dalam rumah, lalu Terdakwa langsung meminta uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Saksi tidak memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membakar kertas karton bekas sarang telur yang sudah dibawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa melemparkan karton yang sudah terbakar tersebut masuk kedalam rumah melalui jendela rumah Saksi, dimana Saksi yang merasa ketakutan kemudian memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui celah jendela rumah milik Saksi, tetapi karena Terdakwa dan Indra yang sudah merasa kesal terhadap Saksi tersebut kemudian meminta uang yang lebih banyak, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Indra mendobrak pintu rumah Saksi;
- Bahwa setelah pintu rumah Saksi tersebut terbuka Terdakwa bersama dengan Indra langsung masuk kedalam rumah Saksi lalu Terdakwa bersama dengan Indra kembali meminta uang yang lebih banyak terhadap Saksi tersebut, namun Saksi tidak memberikannya, karena merasa kesal Terdakwa bersama dengan Indra secara bergantian memukul Saksi menggunakan 1 (satu) buah besi beton yang sudah dibawa oleh Indra lalu Indra mengambil 1 (satu) buah loudspeaker Bluetooth milik Saksi, kemudian Terdakwa bersama dengan Indra pergi meninggalkan rumah milik Saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Kisaran guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Indra untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi juga mengalami luka robek dibagian kepala dan luka memar serta bengkok dibagian rusuk dan paha sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Erwin Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Indra mengambil 1 (satu) buah loudspeaker Bluetooth dan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), serta melakukan pemukulan terhadap Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng didalam rumah walet miliknya yang berada di Jalan Sei Hasan Kilang Kapur, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng adalah dimana sewaktu Saksi bersama dengan Safix Ashari Hasibuan sedang duduk-duduk di Simpang Tugu Kilang Kapur dan tiba-tiba mendengar ada suara meminta tolong dari arah rumah walet yang berada di Jalan Sei Hasan Kilang Kapur Kisaran yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat Saksi dan Safix Ashari Hasibuan sedang duduk-duduk dan mendengar suara teriakan meminta tolong tersebut kemudian Saksi bersama Safix Ashari Hasibuan langsung menuju kerumah walet tersebut dan ternyata Saksi dan Safix Ashari Hasibuan dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter melihat dan menyaksikan langsung bahwa Terdakwa dan Indra sedang merampok dan memukuli Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng didalam rumahnya dimana Terdakwa sempat Saksi lihat memukuli kepala Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng dengan memakai besi beton;
 - Bahwa setelah itu Saksi bersama Safix Ashari Hasibuan melihat Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng sudah dalam keadaan mengalami luka robek dibagian kepala dan luka memar serta bengkak dibagian rusuk dan paha sebelah kiri;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng mengatakan bahwa ianya telah dipukuli dan dirampok, yang mana uang milik Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bersama dengan Lespeaker Bluetooth;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan Safix Ashari Hasibuan meminta tolong kepada beberapa warga masyarakat setempat untuk membawa Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng ke Rumah Sakit Umum Kisaran untuk berobat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 716/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polsek Kota Kisaran guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Indra untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Indra mengambil 1 (satu) buah loudspeaker Bluetooth dan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), serta melakukan pemukulan terhadap Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng didalam rumah walet miliknya yang berada di Jalan Sei Hasan Kilang Kapur, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa cara Terdakwa dan Indra mengambil barang-barang milik Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng serta melakukan pemukulan terhadapnya adalah dimana sewaktu Terdakwa sedang berada didepan tukang pangkas sedang duduk-duduk, kemudian datanglah Indra menjumpai Terdakwa dengan mengatakan “ada can ini dirumah walet” dan Terdakwa menjawab “ayok”, kemudian dengan berjalan kaki yang berjarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter menuju kerumah walet, namun ditengah perjalanan dirumah bangunan yang kosong Terdakwa dan Indra menemukan 1 (satu) buah besi beton, lalu Terdakwa dan Indra mengambilnya, kemudian Terdakwa mengambil karton sarang telur sambil Indra mengatakan “ayok kita minta uang si Aseng untuk beli Sabu” dan Terdakwa menjawab “ayok dan kita takut-takuti dia” dan kemudian Terdakwa dan Indra langsung menuju kerumah walet tempat tinggal Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Indra berada didepan rumahnya kemudian Indra mengatakan kepada Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng yaitu “acek..acek..acek, minta uangmu, kami mau beli Sabu” dan dikarenakan Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng lama kali memberikan uangnya lalu Indra mengambil beberapa botol kosong yang ada didepan rumahnya lalu melemparkannya kedalam rumah Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 716/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui lubang jendela rumah walet, kemudian Indra mengambil karton sarang telur yang Terdakwa pegang dan membakarnya kemudian memasukkannya kedalam rumah Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng melalui lubang jendela rumah walet tempat tinggal Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng, kemudian Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng memberikan uangnya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui lubang jendela rumah walet lalu Terdakwa mengambilnya dan dikarenakan menurut Terdakwa dan Indra uang tersebut masih kurang kemudian saat Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng sedang hendak membuka pintu rumahnya lalu Terdakwa dan Indra mendobrak pintu rumah Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng hingga terbuka;

- Bahwa setelah pintu rumah Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng terbuka lalu Terdakwa dan Indra masuk kedalam rumahnya sambil Indra mengatakan kepada Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng yaitu “masih kurang uangnya ini cek, mana lagi uangnya dan kalau tidak kau kasih kubunuh nanti kau” lalu Terdakwa mengambil besi beton yang ada ditangan Indra dan memukulnya dibagian kaki kiri Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng sebanyak 1 (satu) kali dan dengan bergantian Indra juga memukul pinggang kiri dan kepala, sehingga Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng tidak berdaya dan menjerit memento tolong;
- Bahwa kemudian Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng mengambil uangnya dari saku celananya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Indra mengambilnya datanglah Safix Ashari Hasibuan dan Saksi Erwin Syahputra dengan mengatakan “sudah-sudahlah itu” sambil mengatakan bahwa massa datang, kemudian Indra sempat mengambil Lespeaker Bluetooth yang ada didalam rumah Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng, kemudian Terdakwa dan Indra pergi kearah belakang rumah walet dan tidak beberapa lama kemudian sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa datanglah Anggota Polsek Kota Kisaran mengamankan Terdakwa, sedangkan Indra berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau a de charge;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi beton dengan panjang 1,2 (satu koma dua) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Indra mengambil 1 (satu) buah loudspeaker Bluetooth dan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), serta melakukan pemukulan terhadap Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng didalam rumah walet miliknya yang berada di Jalan Sei Hasan Kilang Kapur, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa cara Terdakwa dan Indra mengambil barang-barang milik Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng serta melakukan pemukulan terhadapnya adalah dimana sewaktu Terdakwa sedang berada didepan tukang pangkas sedang duduk-duduk, kemudian datanglah Indra menjumpai Terdakwa dengan mengatakan “ada can ini dirumah walet” dan Terdakwa menjawab “ayok”, kemudian dengan berjalan kaki yang berjarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter menuju kerumah walet, namun ditengah perjalanan dirumah bangunan yang kosong Terdakwa dan Indra menemukan 1 (satu) buah besi beton, lalu Terdakwa dan Indra mengambilnya, kemudian Terdakwa mengambil karton sarang telur sambil Indra mengatakan “ayok kita minta uang si Aseng untuk beli Sabu” dan Terdakwa menjawab “ayok dan kita takut-takuti dia” dan kemudian Terdakwa dan Indra langsung menuju kerumah walet tempat tinggal Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Indra berada didepan rumahnya kemudian Indra mengatakan kepada Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng yaitu “acek..acek..acek, minta uangmu, kami mau beli Sabu” dan dikarenakan Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng lama kali memberikan uangnya lalu Indra mengambil beberapa botol kosong yang ada didepan rumahnya lalu melemparkannya kedalam rumah Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng melalui lubang jendela rumah walet, kemudian Indra mengambil karton sarang telur yang Terdakwa pegang dan membakarnya kemudian memasukkannya kedalam rumah Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng melalui lubang jendela rumah walet tempat tinggal Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng, kemudian Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng memberikan uangnya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui lubang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 716/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela rumah walet lalu Terdakwa mengambilnya dan dikarenakan menurut Terdakwa dan Indra uang tersebut masih kurang kemudian saat Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng sedang hendak membuka pintu rumahnya lalu Terdakwa dan Indra mendobrak pintu rumah Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng hingga terbuka;

- Bahwa setelah pintu rumah Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng terbuka lalu Terdakwa dan Indra masuk kedalam rumahnya sambil Indra mengatakan kepada Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng yaitu “masih kurang uangnya ini cek, mana lagi uangnya dan kalau tidak kau kasih kubunuh nanti kau” lalu Terdakwa mengambil besi beton yang ada ditangan Indra dan memukulnya dibagian kaki kiri Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng sebanyak 1 (satu) kali dan dengan bergantian Indra juga memukul pinggang kiri dan kepala, sehingga Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng tidak berdaya dan menjerit memento tolong;
- Bahwa kemudian Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng mengambil uangnya dari saku celananya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Indra mengambilnya datanglah Safix Ashari Hasibuan dan Saksi Erwin Syahputra dengan mengatakan “sudah-sudahlah itu” sambil mengatakan bahwa massa datang, kemudian Indra sempat mengambil Lespeaker Bluetooth yang ada didalam rumah Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng, kemudian Terdakwa dan Indra pergi kearah belakang rumah walet dan tidak beberapa lama kemudian sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa datanglah Anggota Polsek Kota Kisaran mengamankan Terdakwa, sedangkan Indra berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Indra, Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng juga mengalami luka robek dibagian kepala dan luka memar serta bengkok dibagian rusuk dan paha sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Abdul Azis Ritonga Alias Azis yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam Pasal 362 KUHP yang merupakan dasar Pasal 365 KUHP adalah memindahkan penguasaan terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata orang lain serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil diartikan juga memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Indra mengambil 1 (satu) buah loudspeaker Bluetooth dan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), serta melakukan pemukulan terhadap Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng didalam rumah walet miliknya yang berada di Jalan Sei Hasan Kilang Kapur, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Indra mengambil barang-barang milik Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng serta melakukan pemukulan terhadapnya adalah dimana sewaktu Terdakwa sedang berada didepan tukang pangkas sedang duduk-duduk, kemudian datanglah Indra menjumpai Terdakwa dengan mengatakan “ada can ini dirumah walet” dan Terdakwa menjawab “ayok”, kemudian dengan berjalan kaki yang berjarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter menuju kerumah walet, namun ditengah perjalanan dirumah bangunan yang kosong Terdakwa dan Indra menemukan 1 (satu) buah besi beton, lalu Terdakwa dan Indra mengambilnya, kemudian Terdakwa mengambil karton sarang telur sambil Indra mengatakan “ayok kita minta uang si Aseng untuk beli Sabu” dan Terdakwa menjawab “ayok dan kita takut-takuti dia” dan kemudian Terdakwa dan Indra langsung menuju kerumah walet tempat tinggal Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng, setelah Terdakwa dan Indra berada didepan rumahnya kemudian Indra mengatakan kepada Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng yaitu “acek..acek..acek, minta uangmu, kami mau beli Sabu” dan dikarenakan Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng lama kali memberikan uangnya lalu Indra mengambil beberapa botol kosong yang ada didepan rumahnya lalu melemparkannya kedalam rumah Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng melalui lubang jendela rumah walet, kemudian Indra mengambil karton sarang telur yang Terdakwa pegang dan membakarnya kemudian memasukkannya kedalam rumah Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng melalui lubang jendela rumah walet tempat tinggal Saksi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 716/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Lim Kok Peng Alias Aseng, kemudian Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng memberikan uangnya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui lubang jendela rumah walet lalu Terdakwa mengambilnya dan dikarenakan menurut Terdakwa dan Indra uang tersebut masih kurang kemudian saat Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng sedang hendak membuka pintu rumahnya lalu Terdakwa dan Indra mendobrak pintu rumah Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng hingga terbuka;

Menimbang, bahwa setelah pintu rumah Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng terbuka lalu Terdakwa dan Indra masuk kedalam rumahnya sambil Indra mengatakan kepada Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng yaitu “masih kurang uangnya ini cek, mana lagi uangnya dan kalau tidak kau kasih kubunuh nanti kau” lalu Terdakwa mengambil besi beton yang ada ditangan Indra dan memukulnya dibagian kaki kiri Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng sebanyak 1 (satu) kali dan dengan bergantian Indra juga memukul pinggang kiri dan kepala, sehingga Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng tidak berdaya dan menjerit memento tolong, kemudian Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng mengambil uangnya dari saku celananya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Indra mengambilnya datanglah Safix Ashari Hasibuan dan Saksi Erwin Syahputra dengan mengatakan “sudah-sudahlah itu” sambil mengatakan bahwa massa datang, kemudian Indra sempat mengambil Lespeaker Bluetooth yang ada didalam rumah Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng, kemudian Terdakwa dan Indra pergi kearah belakang rumah walet dan tidak beberapa lama kemudian sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa datanglah Anggota Polsek Kota Kisaran mengamankan Terdakwa, sedangkan Indra berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng untuk mengambil barang-barang miliknya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan Indra, Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng juga mengalami luka robek dibagian kepala dan luka memar serta bengkak dibagian rusuk dan paha sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelnemings*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*),



Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Indra mengambil barang-barang milik Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng serta melakukan pemukulan terhadapnya adalah dimana sewaktu Terdakwa sedang berada didepan tukang pangkas sedang duduk-duduk, kemudian datanglah Indra menjumpai Terdakwa dengan mengatakan "ada can ini dirumah walet" dan Terdakwa menjawab "ayok", kemudian dengan berjalan kaki yang berjarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter menuju kerumah walet, namun ditengah perjalanan dirumah bangunan yang kosong Terdakwa dan Indra menemukan 1 (satu) buah besi beton, lalu Terdakwa dan Indra mengambilnya, kemudian Terdakwa mengambil karton sarang telur sambil Indra mengatakan "ayok kita minta uang si Aseng untuk beli Sabu" dan Terdakwa menjawab "ayok dan kita takut-takuti dia" dan kemudian Terdakwa dan Indra langsung menuju kerumah walet tempat tinggal Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng, setelah Terdakwa dan Indra berada didepan rumahnya kemudian Indra mengatakan kepada Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng yaitu "acek..acek..acek, minta uangmu, kami mau beli Sabu" dan dikarenakan Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng lama kali



memberikan uangnya lalu Indra mengambil beberapa botol kosong yang ada didepan rumahnya lalu melemparkannya kedalam rumah Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng melalui lubang jendela rumah walet, kemudian Indra mengambil karton sarang telur yang Terdakwa pegang dan membakarnya kemudian memasukkannya kedalam rumah Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng melalui lubang jendela rumah walet tempat tinggal Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng, kemudian Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng memberikan uangnya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui lubang jendela rumah walet lalu Terdakwa mengambilnya dan dikarenakan menurut Terdakwa dan Indra uang tersebut masih kurang kemudian saat Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng sedang hendak membuka pintu rumahnya lalu Terdakwa dan Indra mendobrak pintu rumah Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng hingga terbuka;

Menimbang, bahwa setelah pintu rumah Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng terbuka lalu Terdakwa dan Indra masuk kedalam rumahnya sambil Indra mengatakan kepada Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng yaitu “masih kurang uangnya ini cek, mana lagi uangnya dan kalau tidak kau kasih kubunuh nanti kau” lalu Terdakwa mengambil besi beton yang ada ditangan Indra dan memukulnya dibagian kaki kiri Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng sebanyak 1 (satu) kali dan dengan bergantian Indra juga memukul pinggang kiri dan kepala, sehingga Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng tidak berdaya dan menjerit memento tolong, kemudian Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng mengambil uangnya dari saku celananya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Indra mengambilnya datanglah Safix Ashari Hasibuan dan Saksi Erwin Syahputra dengan mengatakan “sudah-sudahlah itu” sambil mengatakan bahwa massa datang, kemudian Indra sempat mengambil Lespeaker Bluetooth yang ada didalam rumah Saksi Lim Kok Peng Alias Aseng, kemudian Terdakwa dan Indra pergi kearah belakang rumah walet dan tidak beberapa lama kemudian sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa datanglah Anggota Polsek Kota Kisaran mengamankan Terdakwa, sedangkan Indra berhasil melarikan diri, dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 365 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembebanan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi beton dengan panjang 1,2 (satu koma dua) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Azis Ritonga Alias Azis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi beton dengan panjang 1,2 (satu koma dua) meter; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Nuri Fitriani, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Helmi, S.H.